



## PRIORITAS PASAR TRADISIONAL TERDAMPAK PPKM DARURAT Relaksasi Retribusi Pedagang Kembali Diberikan

**YOGYA (KR)** - Relaksasi atau keringanan pembayaran retribusi bagi pedagang pasar tradisional Kota Yogya kembali diberikan. Terutama bagi pedagang pasar tradisional yang terdampak PPKM Darurat sehingga harus menutup sementara aktivitasnya. Kendati demikian, pedagang pasar tradisional lain juga berhak atas relaksasi tersebut.

Kepala Bidang Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Yogya Gunawan Nugroho Utomo, menjelaskan besaran keringanan pembayaran retribusi pedagang pasar tradisional bervariasi. "Selama Juli ini keringanan bisa mencapai 75 persen, terutama untuk pasar-pasar tradisional yang tutup karena menjual bukan kebutuhan pokok selama PPKM Darurat," jelasnya, Jumat (16/7).

Terdapat lima pasar tradisional yang tutup selama PPKM Darurat yaitu Pasar Beringharjo Barat, Pasar Klithikan Pakuncen, Pasar Tunjungsari, Pasar Ciptomulyo serta Pasar Satwa dan Tanaman

Hias Yogyakarta (Pasthy). Kelima pasar itu tutup karena tidak menjual kebutuhan pokok atau esensial. Di antaranya Pasar Beringharjo barat menjual produk fesyen, Pasar Klithikan Pakuncen menjual barang-barang bekas dan Pasar Tunjungsari merupakan pasar sepeda. "Pemberian relaksasi retribusi pasar ini membantu meringankan para pedagang pasar karena selama PPKM Darurat menutup lapaknya," imbuhnya.

Meski demikian, pasar-pasar tradisional lainnya di Kota Yogya juga mendapatkan keringanan retribusi. Akan tetapi besarnya meskipun tidak seperti lima pasar yang tutup selama PPKM Darurat. Gunawan menjelaskan, untuk pasar-pasar tradisional lainnya yang menjual kebutuhan pokok diberikan relaksasi retribusi sekitar 25 persen. "Pemberian relaksasi retribusi pasar tradisional ini mengikuti surat edaran PPKM dan tanggap darurat. Tiap ada perpanjangan tersebut, kami buat kebijakan relaksasi retribusi pasar,"

urainya.

Kebijakan keringanan retribusi pasar tradisional itu sudah diberikan sejak tahun 2020 sejak pandemi terjadi. Seiring kondisi pasar kembali ramai, persentase keringanannya disesuaikan. Bahkan pada Januari 2021 kebijakan itu sempat tidak diberlakukan lagi, namun mulai Februari relaksasi retribusi pasar tradisional diberikan lagi karena ada kebijakan PPKM. "Pasar-pasar tradisional sudah buka, tapi selama PPKM omset pedagang berkurang. Makanya ada relaksasi retribusi pasar tradisional lagi," katanya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogya Yunianto Dwisutono, menandatangani keputusan untuk menutup sementara pasar tradisional non esensial setelah melihat perkembangan dan kondisi di lapangan. Dengan penutupan pasar tradisional yang tidak menjual kebutuhan pokok tersebut diharapkan mampu mendukung PPKM Darurat untuk mencegah penularan Covid-19 yang lebih optimal. **(Dhi)-f**

| Instansi             | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Perdagangan | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 12 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005